



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUDIRMAN bin SANURDIN;**
2. Tempat lahir : Tanjong;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/10 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Asrama Polisi RT.029 Desa Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 13 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 13 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUDIRMAN Bin SANURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDIRMAN Bin SANURDIN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) unit mobil Truck Nissan Fuso Warna Merah No. Pol. KT-9221-AK plat dasar Kuning beserta STNK nya;
 - ☐ 1 (satu) lembar Sim BII Umum atas nama Sudirman;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dikemudian hari dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Bin SANURDIN** pada hari Sabtu tanggal 08 Desember 2018 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Poros Tenggaraong – Kota Bangun tepatnya di Km.14 Rt.03 Desa Bukit Raya Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kukar. “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengemudikan kendaraan jenis Truck Nissan Fuso warna merah nopol KT-9221-AK dari arah Kota Bangun menuju ke Tenggaraong dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam menggunakan perseneling 5, pada saat melewati jalan di sekitar km.22 arah Tenggaraong, Terdakwa sempat merasakan ngantuk akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan berencana akan istirahat di Pom Bensin Bukit Biru;
- Bahwa sesampainya di Jalan Poros Tenggaraong – Kota Bangun tepatnya di Km.14 Rt.03 Desa Bukit Raya Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kukar pada saat jalanan menurun Terdakwa tertidur sehingga mobil yang dikendarainya laju ke kekanan jalan, pada saat bersamaan saksi HOLILI melihat saudari MARITI sedang di pinggir jalan kanan dari arah Kota Bangun, Terdakwa sempat menghindari saudari MARITI akan tetapi karena sudah berada di luar kendali bagian kanan bak truck yang dikendarai oleh Terdakwa kemudian bagian belakang bak truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengenai saudara MARITI sehingga menyebabkan saudari MARITI terpental ke kanan jalan;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa yang lalai dalam mengemudi Truck jenis fuso tersebut mengakibatkan Sdri. MARITI meninggal dunia sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 445/114/XII/RSUD-AMP tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Rifa selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD AM Parikesit dengan kesimpulan HASIL PEMERIKSAAN : berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur empat puluh satu tahun didapatkan luka/cedera dan pendarahan pada bagian kepala diduga akibat trauma tumpul dan penyebab kematian dikarenakan terjadi pendarahan di bagian kepala;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **HOLILI bin NARIMUN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Poros Tenggara Kota Bangun tepatnya di Km.14 RT.03 Bukit Raya Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Truck Fuso warna merah dengan No. Pol. Yang tidak Saksi ketahui yang dikemudikan seorang laki-laki dewasa sendirian yang Saksi tidak kenal menabrak seorang perempuan yaitu Sdri. Mariti yang merupakan istri Saksi yang sedang berdiri di luar pinggir jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun;
- Bahwa pada terjadi kecelakaan cuaca cerah, siang hari, jalan aspal lurus menurun baik, pandangan kedepan bebas, merupakan daerah pemukiman penduduk, serta arus lalu lintas saat kejadian sepi, terdapat marka jalan garis lurus;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan Saksi sedang berada di atas mobil di luar badan jalan sebelah kiri dari arah Kota Bangun hendak memasukkan mobil untuk di servis di bengkel yang berada di badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu saat itu Saksi bersama dengan istri Saksi berjalan dari rumah Jonggon menuju ke Tenggara dengan menggunakan mobil pick up Grand Max untuk menservis mobil Pick Up tersebut, sesampainya di TKP tepatnya di Km.14 Saksi memarkirkan mobil Saksi di luar badan jalan sebelah kiri dari arah Kota Bangun, setelah itu Saksi bersama istri Saksi menuju ke bengkel yang berada di seberang jalan untuk meminjam sepeda motor membeli peralatan mobil di Daerah Bukit Biru,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai membeli alat mobil Saksi kembali ke bengkel tersebut untuk mengembalikan sepeda motor dan menyerahkan alat mobil yang akan diganti oleh montir bengkel tersebut, saat itulah Saksi menyuruh istri Saksi untuk menunggu di jalan cor yang terletak di pinggir jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun dan saat itu Saksi hendak mengambil mobil yang Saksi parkir di pinggir badan jalan sebelah kiri dari arah Kota Bangun untuk di masukkan ke dalam bengkel tersebut, saat posisi Saksi hendak menyeberang ke bengkel tersebut namun posisi Saksi masih berada di luar badan jalan sebelah kiri dari arah Kota Bangun, Saksi melihat dari arah Kota Bangun tiba-tiba sebuah Truck Fuso warna merah langsung mengarah keluar ke badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun, saat itu Saksi melihat motir bengkel menghindari mobil truck tersebut hingga terjatuh, melihat hal tersebut Saksi langsung berlari menuju ke bengkel tersebut mau membantu montir bengkel tersebut namun montir tersebut mengatakan kepada Saksi "itu pak istrinya kesenggol", pada saat itu Saksi langsung berlari menuju ke arah istri Saksi;

- Bahwa kemungkinan pengemudi mobil truck tersebut mengantuk karena saat itu jalanan sepi tidak ada kendaraan lain;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada mendengar isyarat suara klakson ataupun rem dari mobil truck fuso tersebut yang Saksi lihat tiba-tiba saja mobil truck Fuso tersebut berjalan kekanan jalan dari arah Kota Bangun;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu mobil Truck Fuso tersebut berjalan dari arah Kota Bangun menuju Tenggarong dan cukup kencang dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dan posisi berdiri istri Saksi saat itu berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun tepatnya di jalan cor gang yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dari pinggir jalan;
- Bahwa saat itu Saksi hendak menolong montir yang Saksi lihat saat itu terjatuh dan Saksi tidak menduga kalau istri Saksi yang tersenggol karena posisinya berdiri saat itu jauh di luar badan jalan dan saat Saksi hendak menolong istri Saksi yang Saksi lihat saat itu posisi istri Saksi tertelungkup di jalan cor dengan banyak mengeluarkan darah dari bagian kepala;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat melihat pengemudi mobil truck tersebut turun untuk membantu namun karena saat itu melihat istri Saksi banyak mengeluarkan darah serta banyak orang yang datang akhirnya tidak jadi dan saat itu Saksi langsung membawa istri Saksi kerumah Sakit Tenggarong Seberang dengan menumpang mobil perusahaan yang kebetulan melintas;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang ditunjukkan kepada Saksi adalah benar foto TKP kecelakaan serta foto posisi mobil truck saat berhenti setelah kecelakaan;
- Bahwa menurut Saksi bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena pengemudi truck fuso saat itu mangantuk sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya dan lari kekanan jalan dari arah Kota Bangun hingga akhirnya menyerempet istri Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditunjukkan sket tempat kejadian kecelakaan tersebut yang dibuat oleh polisi itu sudah benar dan sesuai dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui dan foto TKP serta kendaraan sudah benar yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa menurut Saksi saat itu mobil truck tersebut mengenai istri Saksi pada bagian bak samping sebelah kanan sedangkan istri Saksi terkena pada bagian kepala sebelah kiri untuk korbannya 1 (satu) orang istri Saksi mengalami luka pada bagian kepala sehingga mendapatkan perawatan di RSUD Tenggarong Seberang sekitar 1 (satu) hari dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa dari pihak mobil sudah ada ketemu dengan Saksi dan sudah bersilahturami dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan sesuai dengan surat kesepakatan yang Saksi tanda tangani dan Saksi sudah tidak ada tuntutan kepada pengemudi mobil truck fuso tersebut karena Saksi anggap semua adalah musibah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD ARIF MAHMUDI bin GIAN TO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini sebagai Saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan saat itu Saksi berada di pinggir jalan sedang memberikan aba-aba mobil yang pada saat itu hendak masuk ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah bengkel Saksi yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Kota Bangun;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 pukul 11.00 Wita di Jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun tepatnya di Km.14 RT.03 Bukit Raya Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang terjadi antara mobil truck Nissan Fuso warna merah yang Saksi tidak ketahui nopol kendaraannya yang di kendari seorang laki-laki dengan plat dasar mobil warna kuning dengan pejalan kaki seorang perempuan yang Saksi kenal;
- Bahwa Saksi mengenal pejalan kaki tersebut namun Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pelanggan yang pada saat itu sedang memperbaiki mobil di bengkel tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, pagi hari, badan jalan aspal, arus lalu lintas sedang, pandangan bebas tidak terhalang dan merupakan tempat pemukiman penduduk;
- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi ketahui posisi pejalan kaki tersebut sedang berdiri di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun tepatnya di atas badan jalan Gang H. Badrun sedangkan posisi mobil tersebut berjalan dari arah Kota Bangun menuju arah Tenggarong secara tiba-tiba pindah jalur sehingga berjalan di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun dengan posisi ban kiri masih menyentuh badan jalan aspal dan jalan aspal dan jalan aspal dan ban kanan berada di luar badan jalan sedangkan untuk kecepatannya kurang lebih 50-60 Km/jam;
- Bahwa menurut pengakuan dari pengemudi mobil truck tersebut pengemudi tersebut berjalan dalam posisi mengantuk sehingga tidak sadar sudah pindah jalur;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas jarak Saksi melihat dengan kejadian tersebut kurang lebih 2-3 meter karena posisi Saksi berdiri dengan posisi pejalan kaki tersebut berada tidak jauh;
- Bahwa sesaat akan terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak ada mendengar dari mobil truck tersebut membunyikan suara isyarat atau klakson;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan yang Saksi ketahui mobil truck tersebut melakukan pengereman setelah menabrak dari pejalan kaki tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pada saat itu Saksi berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun sedang memberikan aba-aba kepada mobil yang pada saat itu hendak menyeberang jalan masuk ke bengkel Saksi bekerja tidak lama dari Kota Bangun datang mobil Truck Nissan Fuso warna merah yang Saksi tidak ketahui Nopol kendaraannya yang dikendarai seorang laki-laki secara tiba-tiba berpindah jalur dan keluar jalur mengarah ke Saksi sehingga pada saat itu Saksi berusaha menghindari dengan mundur kebelakang dan akhirnya mobil truck tersebut terus berjalan dan mengenai seorang perempuan yang pada saat itu berada di atas badan jalan gang H. Badrun yang pada saat itu berada sekitar 2-3 meter di dekat Saksi, sehingga mengenai bak samping sebelah kanan truck dan terlempar akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka robek pada bagian dahi dan mengeluarkan darah yang cukup banyak sehingga Saksi tidak berani menolong korban tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan yang Saksi tidak ketahui pejalan kaki mengenai dari bak depan samping sebelah kanan mobil truck tersebut;
- Bahwa menurut Saksi posisi dari letak titik tabrakannya tepatnya berada di luar dari badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun pas di depan tengah dari badan jalan Gang H. Badrun tersebut;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas posisi terakhir pejalan kaki berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun dan tepat di pinggir jalan gang H. Badrun dengan posisi tengkurap sedangkan mobil Truck Nissan Fuso warna merah yang Saksi tidak ketahui nopol kendaraannya berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Kotan Bangun dengan posisi ban sebelah kiri diatas badan jalan sedangkan ban sebelah kanan berada di luar badan jalan;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat itu Saksi tidak ada menolong korban karena pada saat itu Saksi tidak berani melihat darah yang mengalir tersebut sedangkan pengemudi mobil truck tersebut tidak ada menolong korban hanya bilang kepada warga agar ditelponkan pihak kepolisian dan menyerahkan diri;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas yang Saksi ketahui pejalan kaki tersebut sudah tidak sadarkan diri serta mengalami luka di bagian kepala serta robek pada bagian dahi sebelah kanan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi penyebab terjadinya kecelakaan karena kurang hati-hatinya pengemudi mobil truck Nissan Fuso warna merah yang Saksi tidak ketahui nopol kendaraannya yang dikendarai seorang laki-laki pada saat berkendara dan tidak konsentrasi sehingga menabrak pejalan kaki yang pada saat itu berada di luar badan jalan;
- Bahwa menurut Saksi bahwa sket TKP sudah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang seanebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Poros Tenggaraong – Kota Bangun Km.14 Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Nissan Truck Fuso warna merah dengan Nopol KT-9221-AK plat dasar kuning yang saat itu sedang bermuatan Grace (gemuk) yang Saksi kemudikan sendirian menyerempet seorang wanita dewasa yang sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut Terdakwa sudah mengecek kondisi semua mesin dalam keadaan bagus dan layak dan saat itu Terdakwa membawa surat berupa STNK mobil dan SIM BII umum namun Terdakwa yang masih berlaku dan pemilik mobil tersebut yaitu Sdr. Imam yang merupakan bos Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca cerah, siang hari, jalan aspal, lurus, menurun dari arah Kota Bangun, pandangan kedepan bebas serta arus lalu lintas saat kejadian sepi terdapat marka jalan putih lurus tidak putus-putus;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil yang Terdakwa kemudikan berjalan dari arah Kota Bangun menuju Tenggaraong berjalan dengan kecepatan sekitar 50 Km./jam menggunakan gigi porseneling lima, wanita

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berdirinya di luar pinggir jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun dengan posisi menghadap ke jalan;

- Bahwa awal mula terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu saat itu Terdakwa dalam perjalanan dari Melak menuju ke Balikpapan untuk mengantar barang berupa grace (gemuk) saat sampai di daerah Kota Bangun Terdakwa beristirahat di warung untuk makan, setelah itu melanjutkan perjalanan saat dalam perjalanan sekitar di Km.22 arah Tenggarong Terdakwa merasa mengantuk namun Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan rencana Terdakwa mau istirahat di Pom Bensin daerah Bukit Biru namun pada saat dalam perjalanan sesampainya di TKP yaitu pada kondisi jalan yang menurun, saat itu Terdakwa tertidur sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan lari kekanan jalan dan saat ban mobil depan sebelah kanan keluar dari aspal Terdakwa baru terbangun, Terdakwa kaget karena Terdakwa melihat di depan ada seorang perempuan berdiri di luar badan jalan, saat itu Terdakwa sempat menghindar namun bak mobil bagian samping kanan mengenai kepala orang tersebut sehingga orang tersebut terlempar ke samping kanan tepatnya di jalan cor;
- Bahwa saat itu benar Terdakwa dalam posisi mengantuk namun tetap melanjutkan perjalanan dan maksud Terdakwa akan beristirahat di pom bensin Bukit Biru namun belum sampai sudah mengalami kecelakaan yang menurut Terdakwa berbahaya karena ketika mengemudi dalam keadaan mengantuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat perempuan tersebut dengan jarak sekitar 4 meter, saat itu posisinya berdiri di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun dan Terdakwa melihatnya setelah ban mobil Terdakwa keluar dari badan jalan sehingga Terdakwa terbangun dari tidur, Terdakwa kemudian kaget dan sempat mengerem serta menghindar ke kiri namun bak samping sebelah kanan tetap mengenai kepala orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa perempuan saat setelah Terdakwa terbangun dari tidur dengan jarak sekitar 4 meter yang mana Terdakwa melihat perempuan tersebut sedang melambatkan tangan kanannya kearah jalan seberang namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang dilambainya;
- Bahwa foto-foto yang ditunjukkan tersebut adalah benar foto TKP dimana tempat Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa saat terjadi benturan mobil yang Terdakwa kemudikan terkena pada bagian bak depan samping sebelah kanan sedangkan orang tersebut terkena pada bagian kepalanya posisi akhir mobil yang Terdakwa kemudikan berada di

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun, sedangkan orang tersebut berada di dalam gang jalan cor-coran dalam posisi tengkurap untuk mobil tidak ada mengalami kerusakan hanya bekas benturan kepala orang tersebut pada bagian pojok bak sebelah kanan yaitu bekas lumpur pada bak yang menjadi bersih;

- Bahwa saat terjadi tabrakan letak titik tabraknya berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Kota Bangun, korbannya satu orang yang sedang berdiri tersebut mengalami luka pada bagian kepala banyak mengeluarkan darah dan kabar yang Terdakwa dengar bahwa orang tersebut meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut karena kurang hati-hatinya Terdakwa pada saat mengemudikan dalam keadaan mengantuk, tindakan saat itu Terdakwa langsung turun dari mobil mau membantu korban namun di larang oleh warga untuk menunggu polisi datang;1
- Bahwa setelah Terdakwa di tunjukkan sket tempat kejadian kecelakaan tersebut yang dibuat oleh polisi serta foto-foto TKP itu sudah benar dan sesuai dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit mobil truck Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil truck Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning an. Wahyudi Hendrayanto;
3. 1 (satu) lembar Sim BII umum an. Sudirman;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat yaitu berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/114/XII/RSUD-AMP/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rifa selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah A. M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Mariti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur empat puluh satu tahun didapatkan luka/cedera dan pendarahan pada bagian kepala diduga akibat trauma tumpul dan menyebabkan kematian dikarenakan terjadinya pendarahan di bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun tepatnya di Km.14 RT.03 Desa Bukit Raya Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengemudikan mobil Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning telah menabrak Sdri. Mariti yang sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning dari arah Kota Bangun menuju ke Tenggarong dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam menggunakan perseneling 5, pada saat melewati jalan di sekitar Km.22 arah Tenggarong, Terdakwa sempat merasakan ngantuk akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan berencana akan istirahat di pom bensin Bukit Biru;
- Bahwa sesampainya di Jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun tepatnya di Km.14 RT.03 Desa Bukit Raya Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat jalanan menurun Terdakwa sempat tertidur sehingga mobil yang dikendarainya laju ke kekanan jalan, pada saat bersamaan Sdri. Mariti sedang di berada pinggir jalan kanan dari arah Kota Bangun, karena kendaraannya laju kekanan Terdakwa kaget dan sempat menghindari Sdri. Mariti akan tetapi karena sudah berada di luar kendali bagian kanan bak truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengenai saudara MARITI sehingga menyebabkan Sdri. Mariti yang mengakibatkan Sdri. Mariti terpental ke kanan jalan;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Sudirman bin Sanurdin** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud dengan kelalaiannya, tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan kelalaiannya adalah tidak/kurang mengadakan penghati-hati atau tidak/kurang mengadakan penduga-duga yang perlu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun tepatnya di Km.14 RT.03 Desa Bukit Raya Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu Terdakwa yang mengemudikan mobil Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning telah menabrak Sdri. Mariti yang sedang berdiri di pinggir jalan. Peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengemudikan kendaraan mobil Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning dari arah Kota Bangun menuju ke Tenggarong dengan kecepatan sekitar 50 Km/Jam menggunakan perseneling 5, pada saat melewati jalan di sekitar Km.22 arah Tenggarong, Terdakwa sempat merasakan ngantuk akan tetapi Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan dan berencana akan istirahat di pom bensin Bukit Biru, namun sesampainya di Jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun tepatnya di Km.14 RT.03 Desa Bukit Raya Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat jalanan menurun Terdakwa sempat tertidur sehingga mobil yang dikendarainya laju ke kekanan jalan, pada saat bersamaan Sdri. Mariti sedang di berada pinggir jalan kanan dari arah Kota Bangun, karena kendaraannya laju kekanan Terdakwa kaget dan sempat menghindari Sdri. Mariti akan tetapi karena sudah berada di luar kendali bagian kanan bak truck yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut mengenai saudara MARITI sehingga menyebabkan Sdri. Mariti yang mengakibatkan Sdri. Mariti terpental ke kanan jalan;

Menimbang, bahwa dengan adanya peristiwa kecelakaan tersebut telah mengakibatkan Sdri. Mariti meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/114/XII/RSUD-AMP/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Rifa selaku dokter di Rumah Sakit Umum Daerah A. M. Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Mariti dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu berdasarkan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur empat puluh satu tahun didapatkan luka/cedera dan pendarahan pada bagian kepala diduga akibat trauma

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dan menyebabkan kematian dikarenakan terjadinya pendarahan di bagian kepala;

Menimbang, bahwa meninggalnya Sdri. Mariti tersebut adalah akibat persentuhan benda tumpul yang disebabkan karena Terdakwa yang mengemudikan mobil Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning telah menabrak Sdri. Mariti yang sedang berdiri dipinggir jalan, oleh karena itu terdapat hubungan kausal antara kematian Sdri. Mariti dengan tindakan Terdakwa yang kurang hati-hati tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning, 1 (satu) lembar STNK mobil truck Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. Wahyudi Hendrayanto dan 1 (satu) lembar Sim BII umum an. Sudirman yang telah disita dari Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Kelalaian Terdakwa tersebut mengakibatkan Sdri. Mariti meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji akan lebih berhati-hati ketika mengemudikan kendaraannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Sdri. Mariti;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga Sdr. Mariti berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sudirman bin Sanurdin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truck Nissan Fuso warna merah dengan Nopol. KT-9221-AK plat dasar kuning an. Wahyudi Hendrayanto;
 - 1 (satu) lembar Sim BII umum an. Sudirman;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asmin Simamora, S.Sos., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Trg